

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG IBADAH HAJI DAN AKAD DI DALAM PERJANJIAN

A. Pengertian Ibadah Haji

1) Definisi Haji

Haji (حَج) dalam ensiklopedi Hukum Islam secara etimologis berarti “tujuan, maksud, dan menyengaja”.⁵⁹ Sedangkan secara terminologis adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW.⁶⁰

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu (*istitha'ah*). Ulama fikih mendefinisikan haji dengan, “menyengaja mendatangi Ka’bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu.” Lebih rinci ulama fikih mengurangi definisi tersebut. Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” dalam definisi haji di atas adalah Ka’bah dan Arafah, dan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah asyur al-hajj (bulan-bulan haji). Yang terdiri atas syawal, Zulqaidah, dan 10 hari pertama setelah Zulhijjah.

Di samping itu setiap amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji memiliki waktu-waktu khusus, seperti wukuf di Arafah dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ungkapan “amalan tertentu” dalam definisi haji di atas mengandung pengertian bahwa setiap amalan yang menjadi rukun, wajib, dan syarat dalam haji tersebut harus dimulai dengan niat haji dan dilaksanakan dalam keadaan ihram.⁶¹

⁵⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2, hal. 458.

⁶⁰ <http://shafamandiri.blogspot.co.id/2013/01/definisi-haji.html>, diakses pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 14:25 WIB.

⁶¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal. 458.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnahnya* mendefinisikan haji adalah menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mencari keridhoan-Nya.⁶² Haji adalah rukun Islam kelima, dimana merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Secara bahasa, haji berarti *Al-Qashd* (bermaksud) adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji bermaksud mendatangi baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu juga. Dasar hukum haji pada ulama fiqh sepakat bahwa ibadah Haji dan Umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik, dan waktu, sesuai dengan nash Al-qur'an.⁶³

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا⁶⁴

Artinya : “Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya” . (QS. Al-Imran (3) :97).

Kemudian pada ayat lain Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...” (QS. Al-Baqarah(2):196), “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...” (QS. Al-Baqarah (2):197), dan “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), I, hal. 371.

⁶³ <http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/ahmad-ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 13:00.

⁶⁴ Ali Imran (3) : 97 (*Al-Qur'an dan Terjemahan*, UII, 1995) hal. 109-110.

atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak...” (QS.22:27-28).⁶⁵

Ada keunikan tersendiri dalam perintah haji di dalam Al-qur'an. Dalam beberapa ayat atau tepatnya dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan ibadah haji diawali dan diakhiri dengan kata *wa lillah* (dan hanya karena Allah saja) atau *lillah* (karena Allah). Sedangkan ibadah-ibadah yang lain seperti shalat, zakat, puasa meskipun harus diperuntukkan kepada Allah, namun ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu tidak diawali dan diakhiri dengan kata *lillah*.

Menurut Quraish Shihab, meskipun semua syarat sah ibadah adalah *lillah* (harus karena Allah), namun yang digaris bawahi tegas tersurat hanyalah ibadah haji dan umrah.⁶⁶

Salah satu falsafah yang dapat ditangkap dibalik perintah ibadah haji itu adalah adanya keharusan untuk menjadikan ibadah haji sebagai manifestasi loyalitas manusia kepada Allah baik sebelum ia bernagkat ke tanah suci Makkah, ketika ia sedang menjalankan ibadah haji, maupun ia sudah kembali dari tanah suci. Disamping itu diulang-ulangnya kalimat *lillah* itu juga memberikan isyarat bahwa ibadah haji banyak didominasi oleh motivasi-motivasi lain yang bukan motivasi *lillah*. Karenanya sejak dini Allah memperingatkan agar manusia dalam menjalankan ibadah haji harus dilandasi oleh motivasi *lillah* yaitu karena Allah ta'ala.⁶⁷

B. Hukum Ibadah Haji

Perbedaan pendapat terkait dengan kapan kewajiban melaksanakan ibadah haji itu harus dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda atau harus dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah), ulama Mazhab Maliki serta Imam Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat,

⁶⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal. 459.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Mabruur* (Mizan, 1999), hal. 91.

⁶⁷ Ali Mustofa Yakub, *Mewaspada Provokator Haji* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hal. 33.

wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda ('ala al-faur). Jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda sampai beberapa tahun, maka orang tersebut dihukumkan fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda kemudian uangnya habis, maka orang tersebut menurut mereka harus meminjam uang orang lain untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, karena waktu wajib baginya telah ada lalu ia tunda.

Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah SWT dalam surah Ali Imran (3) ayat 97 dan surah Al-Baqarah (2) ayat 196 di atas. Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya tidak boleh ditunda. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW: "Segeralah kamu melaksanakan ibadah haji, karena tidak satu orang pun diantara kamu yang mengetahui apa yang akan terjadi" (HR. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas). Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW seakan-akan mengecam orang yang menunda-nunda ibadah hajinya. Rasulullah SAW bersabda: "siapa yang tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam kebutuhan atau kesulitan mendesak, atau tidak dihalangi penguasa yang lalim, lalu ia tidak menunaikan ibadah hajinya, jika ia mati maka ia bebas memilih untuk secara Yahudi atau secara Nasrani" (HR. Said bin Mansur, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'la dan al-Baihaki dari Abu Umamah tetapi salah satu periwayatnya daif). Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi yang salah seorang periwayatnya juga daif.⁶⁸

Ulama Mazhab Syafi'i dan Muhammad bin Hassan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah lainnya) berpendapat bahwa kewajiban haji itu tidak harus segera dilaksanakan ('ala at-tarakhi), tetapi jika memang sudah mampu dianjurkan (disunnahkan) segera dilaksanakan dengan maksud agar tanggung jawab/kewajibannya lepas. Oleh sebab itu, menurut mereka pelaksanaan ibadah haji bagi yang telah mampu dan memenuhi syarat boleh ditunda, karena Rasulullah SAW sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai tahun ke-10 Hijriah (HR. Al-Bukhari dan Muslim), sedangkan

⁶⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal. 459-460.

kewajiban ibadah haji telah disyari'atkan pada tahun 6 Hijriah (menurut mereka ayat tentang kewajiban melaksanakan haji yaitu surah al-Baqarah (2) ayat 196-197 diturunkan pada tahun ke 6 Hijriah). Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah haji disyari'atkan sejak tahun ke 6 Hijriah, berbeda dengan pendapat jumbuh ulama fikih yang menyatakan pada tahun ke 9 Hijriah. Di samping itu hadis-hadis yang menyatakan bahwa penunaian ibadah haji harus segera dilaksanakan jika telah mampu dan memenuhi syarat seluruhnya adalah hadis daif yang tidak bisa dijadikan landasan hukum.⁶⁹

C. Syarat dan Amaliyah Ibadah Haji

Sebagaimana ibadah yang lainnya ibadah haji juga memiliki syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnat-sunnat. Selain itu memiliki rukun-rukun, ia juga memiliki wajib.⁷⁰

Syarat wajib haji yang disepakati para ahli fiqh adalah :⁷¹

- Islam
- Baligh
- Berakal
- Merdeka
- Mampu⁷²

Rukun-rukun haji:

- Ihram beserta niat
- Wukuf di Arafah
- Tawaf
- Sa'i

⁶⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ihtiar Baru van hove), jilid ke-2 hal. 460.

⁷⁰ Rukun haji adalah amaliyah yang wajib dilaksanakan ketika berhaji dan jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji meskipun sama-sama harus dilaksanakan ketika berhaji, namun jika tidak dilaksanakan hajinya tidak batal, akan tetapi diwajibkan membayar *dam* (denda).

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), I, hal. 373.

⁷² Syarat Islam, baligh, dan berakal merupakan syarat taklif untuk semua ibadah. Sedangkan syarat merdeka, karena ibadah haji dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu sehingga menuntut adanya kemerdekaan seseorang. Dan syarat terakhir yaitu mampu, yang sesuai dengan QS. Ali Imran (3):97.

- Mencukur rambut, dan
- Tertib⁷³
- Wajib-wajib haji:
 - Ihram dari miqat
 - Mabit di Muzdalifah
 - Melempar jumrah aqabah
 - Melempar jumrah setiap hari pada hari tasriq
 - Mabit di mina
 - Tawaf wada'⁷⁴
- Sunnat-sunnat haji:
 - Mendahulukan haji atas umrah (haji ifrad)
 - Membaca talbiyah
 - Berdoa setelah membaca talbiyah
 - Membaca dzikir sewaktu tawaf
 - Shalat dua rakaat setelah tawaf
 - Masuk ke ka'bah⁷⁵

D. Hikmah dan Keutamaan Ibadah Haji

Ulama fikih menyatakan bahwa ada beberapa hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan haji, baik yang berkaitan dengan pribadi maupun masyarakat. Hikmah ibadah haji yang berkaitan dengan pribadi diantaranya sebagai berikut:

- ❖ Menghilangkan dosa-dosa kecil sebagaimana dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW: “Siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak pula mengeluarkan kata-kata kotor, maka ia akan kembali ke negerinya tanpa dosa sebagaimana ia dilahirkan ibunya pertama kali” (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan at-Tarmizi dari Abu Hurairah).

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, t.t.), hal. 245-248.

⁷⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, t.t.), hal. 248-254.

⁷⁵ Ibid, hal. 254-256.

- ❖ Membersihkan jiwa dari maksiat, sehingga jiwa menjadi bersih dan ikhlas serta memberikan nuansa kehidupan yang baru.
- ❖ Memperteguh serta memperbaharui keimanan kepada Allah SWT, karena orang-orang yang melaksanakan haji mengetahui secara langsung dan menyaksikan dari dekat tempat-tempat bersejarah dari perjuangan yang dilakukan dan dirasakan oleh Rasulullah SAW di negeri yang tandus (Mekah dan Madinah) dengan penuh rintangan. Dengan mengetahui perjuangan Rasulullah SAW tersebut rasa keimanan jamaah haji akan tergugah dan menambah keyakinan mereka kepada Allah SWT.
- ❖ Mempertebal rasa kesabaran dan memperlama rasa kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama, karena selama menjalankan ibadah haji jamaah haji merasakan betapa berat perjuangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT tersebut.
- ❖ Menunjukkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala karunia Allah SWT kepada hambaNya, sehingga mempertebal rasa pengabdian kepada Allah SWT.

Sedangkan hikmah ibadah haji yang terkait dengan masyarakat, menurut para ahli fikih, adalah untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan antara para jamaah dari pelosok dunia, karena dalam melaksanakan haji terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk saling mengenal berbagai budaya masing-masing jamaah dan saling tukar pengalaman. Disamping itu juga membawa kepada pertukaran manfaat yang bersifat ekonomis bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah sekaligus berdagang. Hal ini semuanya akan membawa kepada rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT dengan firmanNya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka... “ (QS.22:28). Ibadah haji juga menghilangkan perbedaan antara orang Arab dan orang asing (non-Arab), karena mereka telah diikat oleh rasa persatuan dan persaudaraan sebagaimana yang dijumpai dalam sebuah hadist

Rasulullah SAW: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).⁷⁶

Sayyid Muhammad Ibnu ‘Alawi al-Maliki al-Hasani mengatakan bahwa ibadah haji mempunyai keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki ibadah yang lain. Yaitu:

- a. Haji merupakan ibadah yang menyertakan tiga unsur manusia secara bersamaan, yaitu jiwa, raga, dan harta.
- b. Haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu, pada waktu dan tempat yang tertentu.
- c. Haji dengan niat yang ikhlas serta mengenakan pakaian yang tidak berjahit, tanpa perhiasan dan kemewahan.
- d. Haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima, merupakan ibadah yang sangat berbeda, akhir sekaligus penyempurna ajaran agama dan penyempurna Islam.⁷⁷

E. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqad, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):⁷⁸

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut penulis, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari definisi di atas bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran

⁷⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, t.t.), hal. 460-461.

⁷⁷ Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, *Cara Cerdas Meraih Haji Mabruur*, (Yogyakarta: PN printing dan publishing, 2004), hal. 25

⁷⁸ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 2010), hal. 68-69.

yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tega lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukm al-‘aqd).⁷⁹

F. Rukun dan Syarat Akad serta Ketentuannya

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk itu ada empat:

1. Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan)
2. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘aqd)
3. Objek akad (mahallul-‘aqd)
4. Tujuan akad (maudhu’ al-aqd)

Selanjutnya yaitu syarat akad terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Syarat Terbentuknya Akad (syuruth al-In’iqad):
 - a. Tamyiz.
 - b. Berbilang pihak (at-ta’adud).
 - c. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan).
 - d. Kesatuan majelis akad.
 - e. Objek akad dapat diserahkan .
 - f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
 - g. Objek akada dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/mutaqawwim dan mamluk).

⁷⁹ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 2010), hal. 68-69.

h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.⁸⁰

2. Syarat Keabsahan Akad (Syuruth ash-Shihhah):

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian.
- b. Gharar.
- c. Syarat-syarat fasid.
- d. Adanya riba.⁸¹

3. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth an-Nafadz):

Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Dari kedua kewenangan tersebut terlihat bahwa akad yang sah yaitu telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad maukuf, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- b. Akad nafiz, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.⁸²

4. Syarat Mengikatnya Akad (Syarthul-Luzum)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat dan keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.⁸³

⁸⁰ Ibid, hal. 98

⁸¹ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 2010), hal. 100-101.

⁸² Ibid, hal. 102-104.

⁸³ Ibid, hal. 104.

Apabila dibandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata, khususnya dalam pasal 1320 KUH Perdata, dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam akan terlihat adanya kesamaan dalam garis besarnya antara kedua hukum tersebut mengenai syarat-syarat perjanjian.

Syarat kecakapan dalam KUH Perdata Indonesia sama dengan syarat tamyiz dari rukun pertama akad dalam hukum Islam. Syarat kata sepakat sama dengan syarat yang sesuai ijab dan kabul dari rukun kedua akad dalam hukum Islam. Sementara itu syarat adanya kausa yang halal sama dengan rukun keempat akad, yaitu tujuan pokok dalam hukum Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak.⁸⁴

G. Terminasi Akad Melalui Kesepakatan Bersama (*al-Iqalah*)

Yang dimaksud terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad disini dibedakan dengan “berakhirnya akad” dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena difasakh (di putus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab.


Terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqalah*) adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Dengan kata lain terminasi akad dengan kesepakatan adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dengan demikian akibat hukum dari

⁸⁴ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 2010), hal. 106.

iqalah tidak hanya berlaku sejak dilakukannya pemutusan, tetapi juga saat dibuatnya akad.dengan kata lain *iqalah* mempunyai akibat berlaku surut.⁸⁵

Syarat-syarat Iqalah:

- a. Iqalah terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yang dapat difasakh (diputuskan)
- b. Adanya persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak
- c. Bahwa objek akad masih utuh (ada) dan ada ditangan salah satu pihak, yang berarti bila objek telah musnah, iqalah tidak dapat dilakukan, dan bila musnah sebagian dapat dilakukan terhadap bagian yang masih utuh dengan memperhitungkan harga secara proporsional
- d. Tidak boleh menambah harga dari harga pokok, karena iqalah adalah suatu pembatalan namun biaya pembatalan dibebankan kepada yang memintakan pembatalan.⁸⁶



⁸⁵ Ibid, hal 340-342.

⁸⁶ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 2010), hal. 346.